

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENETAPAN HAK DAN
KEWAJIBAN TERHADAP AHLI WARIS
(Studi Komparatif Hak dan Kewajiban Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam
dan KUHPerdata)**

¹ Afriliana Defi, ² Harry Nursyamsu

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹*afriianadefi5@gmail.com*, ²*nursyamsuharry@gmail.com*

ABSTRAK

Hukum waris merupakan bagian terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Yang menjadi masalah adalah apa hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata? Bagaimana ditinjau dari hukum Islam? Dalam menyusun jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal 1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat terbukanya warisan. Hasil pembahasan ini menunjukkan Pasal 1100 tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli waris dalam menentukan sikap yaitu apakah akan menerima warisan atau menolak. Apabila ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Apabila ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kesimpulan nya, jika dibandingkan persamaan antara KUH Perdata dan Hukum Islam maka kedua nya meletakkan hak dan kewajiban sama-sama kepada ahli waris. Dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

Kata Kunci : ahli waris; hukum waris; warisan

ABSTRACT

Inheritance law is the most important part of Islamic law. Al-Qur'an regulates inheritance law clearly and in detail. The problem is what are the rights and obligations of the heirs in Article 1100 of the Civil Code? What if viewed from Islamic law? In the preparation of this journal using library research using a normative juridical approach, which deductively begins with an analysis of article 1100 of the Civil Code concerning the rights and obligations of heirs at the time of inheritance. The results of this discussion indicate that Article 1100 concerning the consequences of heirs who receive an inheritance, Article 1024 concerning the grace period for thinking for the heirs in determining their attitude, namely accepting or rejecting the inheritance. If he decides to accept, then according to Article 1044 of the Civil Code, all inherited assets must be recorded at the inheritance hall. If he refuses, the heir according to Article 1057 of the Civil Code must register at the Registrar's Office of the District Court. In conclusion, if we compare the similarities between the Civil Code and Islamic Law, both place the same rights and obligations on the heirs. In Islamic law, the heirs receive a net inheritance after deducting all expenses. Meanwhile, according to the Civil Code that the inheritance received by the heirs is the entire inheritance, namely the following burdens that must be borne by the heirs.

Keyword : heir; inheritance law; legacy

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah hak dan kewajiban ahli waris akan mengingatkan seseorang pada masalah pembagian warisan dan berbicara pembagian warisan akan menimbulkan problematika. Banyak dari masalah warisan menimbulkan sengketa antara ahli waris yang berujung pada gugat menggugat antara seluruh ahli waris. Problematika inilah yang perlu kita cermati, untuk memahami hal tersebut, perlu diketahui bahwa faraidh adalah jamak dari faridhah, kata "faridhah" diambil dari kata fardh yang artinya takdir (ketentuan).³ Menurut syara', dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.⁴ Hukum waris merupakan bagian terpenting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.⁵

Sebelum dilaksanakannya pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:

1. Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
2. Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.
3. Hutang; Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
4. Wasiat, jika mayat itu meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.⁶

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2007), hlm. 313.

⁴ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 95.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15, 2004), hlm. 3.

⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 10-11.

Setelah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan empat hal di atas, barulah ahli waris dapat menerima haknya yaitu harta peninggalan tersebut. Dengan demikian, wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.⁷

Adapun wujud harta peninggalan menurut hukum perdata Barat yang tercantum dalam KUH Perdata (BW) meliputi "seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang". Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga "kewajiban membayar hutang pada hakekatnya beralih juga kepada ahli waris".⁸ Demikian pula dalam hukum adat pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar, artinya harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya, yaitu "Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul pada waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu; akhimya termasuk juga bagian-bagian daripada harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif".⁹

Jadi, apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka hutang-hutang pewaris untuk sebagian kadang-kadang dibiarkan tetap tidak terbayar. Namun kenyataan dalam praktek di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia menunjukkan keadaan yang berbeda, sebab meskipun harta peninggalan pewaris ternyata tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris. Hal ini umumnya

⁷ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2008), hlm. 16.

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 23

⁹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 252.

didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Mahakuasa dengan tenang tanpa sesuatu beban yang akan dapat memberatkannya.¹⁰

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata dan hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitan merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji sumber data yaitu data primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1100 dan penjelasannya. Definisi operasional hak dan kewajiban ahli waris yaitu hak dan kewajiban yang timbul pada ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia. Dan data sekunder yaitu buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang mendukung data primer. Untuk metode analisis data nya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengacu pada Pasal 1100 KUH Perdata. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan Pasal 1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat terbukanya warisan kemudian ahli waris menggunakan hak berpikir untuk menerima atau menolak warisan., selanjutnya Pasal tersebut dibandingkan dengan hukum Islam.

¹⁰ Eman Suparman, *op.cit.*, hlm.24.

PEMBAHASAN

KETENTUAN HUKUM KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹¹ Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹² Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Formulasi hukum kewarisan Islam mendasarkan pada Al-Qur'an dan Al Hadist yaitu :

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa', (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 132

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Selain ayat Al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.Al-Anfal: 8: 72; Al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan An-Nisa: 4: 7, dan 33.

2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis.¹⁴ Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis.¹⁵ Diantaranya adalah:

- a) Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya “Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR.Bukhari dan Muslim)”¹⁶
- b) Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).
- c) Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagianbagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil. Yang artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. Al-Bukhari)”¹⁷

3. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, 1986), hlm. 116.

¹⁴ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm. 2-13.'

¹⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 2-5.

¹⁶ Imam Bukhari, *op.cit.*, hlm. 189.

¹⁷ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 4, Loc.,cit.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah radd atau 'aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.

Yang perlu dipahami di sini adalah, bahwa meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁸

Dalam melaksanakan suatu warisan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun waris maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁹

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam :

- a) Mati hakiki (sejati)
- b) Mati hukmy (yuridis)
- c) Mati takdir (menurut dugaan) Mati hakiki adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 966.

sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal penetapan hakim.

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya penetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk penetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud. Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi. sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irtsi yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Kemudian dalam kewarisan tidak terlepas dari halangan, halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak

ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu

1. Pembunuhan (al-qatl),
2. Berlainan agama (ikhtilaf al-din),
3. Perbudakan (al-'abd).

Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu.

KETENTUAN HUKUM KEWARISAN DALAM KUH PERDATA

Formulasi hukum kewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam buku kedua mengenai hak kebendaan. Hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian atau tindakan hukum di luar apa yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Pengertian hukum " waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.²⁰ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"²¹ Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"²² dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".²³ Para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Jika terbuka suatu warisan, seorang ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang

²⁰ Eman Suparman, *op.cit*, hlm. 14

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage), hlm. 8

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. (Jakarta, Tintamas, t.th), hlm 1.

²³ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1966), hlm. 72.

melebihi bagiannya dalam warisan itu. Penerimaan secara penuh (*zuivere aanvaarding*) dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Dengan tegas, jika seorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli-warisan. Secara diam-diam, jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya mengambil atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. Penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sejak hari meninggalnya orang yang meninggalkan warisan.²⁴

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris harus menentukan sikapnya. Seorang ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikap ini, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir (*termijn van beraad*), hingga selama empat bulan. Akibatnya, selama waktu itu si waris tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewajiban-kewajiban seorang ahli waris. Apabila sudah ada sesuatu putusan, pelaksanaannya harus ditangguhkan dahulu. Jika ia digugat sebagai ahli waris, ia dapat mengajukan perlawanan yang bertujuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnya waktu untuk berfikir. Selama itu ahli waris tersebut, diwajibkan mengurus harta peninggalan itu sebaik-baiknya. Ia tak boleh menjual apa-apa, sebab perbuatan semacam itu dapat diartikan sebagai penerimaan penuh secara diam-diam (*stilzwingende aanvaarding*).²⁵

Kemungkinan yang ketiga bagi seorang ahli waris, yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan menerima dengan "*voorrecht van boedelbeschrijving*" atau "*beneficiaire aanvaarding*." Jika ia hendak memilih jalan ini, si waris harus menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Akibat yang terpenting dari "*beneficiaire aanvaarding*", bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasan itu hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri.²⁶

Dengan begitu, tidak terjadi percampuran antara harta peninggalan dengan kekayaan si waris. Benda-benda warisan harus diperlakukan sebagai suatu kekayaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, (Jakarta: PT Intermedia, 1980), hlm. 103

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris*, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

²⁶ Hartono Soerjopratiknyo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), hlm. 68.

oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para waris. Menurut pendapat yang lazim dianut, apabila semua ahli waris menerima warisannya secara *beneficiair*, terdapatlah suatu keadaan yang mirip dengan suatu "penyitaan umum" (*pailisemen*) untuk kepentingan semua orang-orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan sementara orang yang datang menagih lebih dahulu menerima pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain yang datang kemudian tidak menerima pembayaran atau hanya mendapat pembayaran untuk sebagian saja.

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat di ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "voorrecht van ifoedelbescfyijving."
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu syarat. Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi.
4. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.
5. Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.
6. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.²⁷

²⁷ Subekti, *op.cit.*, hlm. 106

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris atau yang menjadi faktor penghalang waris mewarisi ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.²⁸

Tekait hak dan kewajiban ahli waris menurut KUH Perdata yaitu bagi ahli waris yang menolak warisan, tidak perlu diperhitungkan barang-barang yang dihibahkan kepadanya, kecuali kalau dengan hibah itu bagian legitieme dari ahli waris lain menjadi kurang (pasal 1087 BW). Seorang yang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si peninggal masih hidup tidak usah melakukan *inbrens*, jikalau ia bukan ahli waris, hanya ia dapat dituntut supaya terbukti bahwa dengan pemberian itu salah satu *legitieme portie* telah dilanggar.²⁹ Akan tetapi menurut pasal 1088 BW jika pemasukan berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan maka yang selebihnya itu tak usah dimasukkan, jadi yang diperhitungkan hanya yang dihibahkan sampai harga nilai dari bagian *legitieme*.

Yang harus diperhitungkan ialah semua penghibahan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup. Yang tak perlu diperhitungkan menurut pasal 1079 BW adalah:

1. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.
2. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
3. Biaya untuk menyelenggarakan pergantian nomor dalam jabatan angkatan perang.³⁰
4. Biaya peralatan perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan.

Semua bunga serta hasil dari segala apa yang harus dimasukkan, baru mulai terhitung sejak dari' terbukanya warisan. Dan segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah tidak usah dimasukkan (pasal 1099 BW). Pemasukan

²⁸ Soetojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, (Surabaya: Rinta, 1984), hlm. 134.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah dan pemasukan ini hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan waris yang lainnya. Dan pemasukan itu tidak terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang menghutangkan kepada harta peninggalan. Tetapi sebagaimana diketahui dari pasal 1086 BW bahwa semua waris wasiat harus melakukan inbreng. Peraturan mengenai inbreng ini mempunyai perbedaan dalam sifatnya dengan peraturan mengenai *legitieme portie*.

Legitieme portie ini bermaksud untuk melindungi kepentingan ahli waris yang sangat rapat hubungannya dengan si peninggal warisan dan karena itu peraturan-peraturan ini mempunyai sifat memaksa, artinya tak dapat disingkirkan. Jika salah seorang ahli waris berhutang kepada peninggal warisan, maka ada yang mengatakan bahwa utang itu harus juga dimasukkan, seolah-olah ada juga suatu inbreng, tetapi perkataan inbreng di sini dapat mengeruhkan pengertian, dan lebih baik dikatakan tentang suatu perhitungan hutang-piutang, sebab pembayaran hutang kepada boedel memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang sedangkan inbreng hanya berlaku terhadap seorang ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tak membedakan apakah mereka mewaris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam testament.

Yang dapat menuntut pembagian harta warisan ialah:

1. Ahli waris.
2. Ahli waris dari ahli waris.
3. Seorang yang membeli hak seorang ahli waris atas sebagian dari harta warisan.
4. Kreditur dari ahli waris.

Yang tak dapat menuntut pembagian warisan ialah:

1. *Legataris*.
2. Kreditur dari peninggal warisan.
3. Seorang legataris dapat menuntut penyerahan barang yang diberikan kepadanya secara legaat, dan seorang kreditur dari peninggal warisan.

Warisan dapat menagih pembayaran hutang-hutangnya secara menyita dan melelang barang-barang seluruhnya dari harta warisan, juga sebelumnya dibagi-bagi antara para ahli waris. Pada umumnya hak seorang ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan tidak dapat lenyap oleh karena lampau waktu (*verjaring*), oleh karena selaku hakekat dari pembagian harta warisan harus mungkin sewaktu-waktu. Tetapi ada satu kekecualian yaitu yang disebutkan dalam pasal 1068 BW bahwa tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan

harta peninggalan daluarsa (*perjaring*) hanya dapat diajukan oleh seorang waris atau seorang kawan waris yang masing-masing untuk dirinya sendiri selama waktu diperlukan untuk daluarsa menguasai beberapa benda yang termasuk harta peninggalan.

Suatu pembagian warisan ini menurut pasal 1071 ayat (2) BW dapat dibatalkan apabila tidak diturut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 1072, yaitu bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan Suatu pembagian warisan ini menurut pasal 1071 ayat (2) BW dapat dibatalkan apabila tidak diturut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 1072, yaitu bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh balai harta peninggalan, atau dapat pula dibatalkan karena menurut pasal 1112 BW.

1. Terjadinya suatu paksaan.
2. Karena dilakukan penipuan oleh seorang atau beberapa orang peserta.
3. Karena salah seorang dirugikan untuk lebih dari seperempat bagian.³¹

Apabila ada satu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan tidak dimasukkan dalam pembagian, ini tidak membatalkan pembagian harta warisan. Tapi untuk mengadakan lanjutan atau tambahan pembagian.

PERBANDINGAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PASAL 1100 KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat.

Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah

³¹ *Ibid* hlm. 50

dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris.

Berbicara hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka, berarti membicarakan faraidh atau fiqh mawaris dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.³² Dengan demikian fiqh mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.¹¹ TM.Hasbi ashShiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".³³

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam. Menurut hukum Islam hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggal warisan dan pembayaranpembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan.³⁴ Dalam persepektif hukum Islam, harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.³⁵ Dalam sistematika hukum perdata Barat yang berlaku sekarang, hukum waris dimuat dalam buku II (Tentang Kebendaan). Dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan.³⁶ Dalam sistem hukum perdata Barat yang menjadi obyek dari pewarisan itu, tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala utangnya' hal ini dapat dibaca pada Pasal 1100 KUH Perdata. Dan jika ditinjau dari hukum Islam bahwa obyek warisan adalah kekayaan bersih (harta warisan yang diterima ahli waris setelah dikurangi segala beban dari pewaris dan harta warisan), sedangkan dalam KUH Perdata bahwa obyek warisan adalah kekayaan bruto (kotor termasuk hutang-hutang pewaris menjadi tanggungan ahli waris dari harta warisan yang diterima). Dalam konteks ini KUH Perdata membuat terobosan agar ahli waris yang tidak mau menanggung beban dari pewaris dapat mengambil pilihan yaitu menerima

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 147

³³ TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 26.

³⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 278.

³⁶ Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 9.

harta warisan bersih dengan cara "ia dapat menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan". Terobosan dan alternatif inilah yang memiliki kesamaan dengan hukum Islam.

PENUTUP

Pasal 1100 tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Sebaliknya jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun perbedaannya yaitu bahwa dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris. Persamaan antara Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebaskan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap bebanbeban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al- Malibary, Z.I.A.A, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Basyir, A.A. (2004). *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-15.
- Bukhari Imam. (1401 H/ 1981 M). *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr.

- Bzn. B.T.H. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, M.A. (1979). *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas.
- Koto Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dar lhya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Prawirohamijoyo, S & Pohan, M. (1984). *Hukum Waris, Surabaya*: Rinta.
- Salim Oemar. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara,
- Shiddieqy, TM.H.A. (1997). *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra..
- Soerjopratiknyo Hartono. (1983). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Soepomo. (1966). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas.
- Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermedia.
- Suparman Eman. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico.
- Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. (1986). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI.
- Yunus M. (2007). *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.